



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta untuk mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman

dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

7. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
10. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
13. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML berbentuk badan hukum koperasi, LPEI,

atau BP Tapera.

14. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap pada PVML, serta anggota dewan pengawas syariah.
16. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
18. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Program Pemeliharaan Kompetensi Kerja adalah program peningkatan kompetensi kerja bagi SDM pemegang sertifikat kompetensi kerja.

BAB II PENGEMBANGAN KUALITAS SDM

Bagian Kesatu Pengelolaan dan Pengembangan Kualitas SDM secara Berkelanjutan

Pasal 2

- (1) PVML wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian pada PVML.

- (3) PVML bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan:
 - a. melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM; dan
 - b. dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis PVML.

Pasal 3

- (1) PVML wajib memiliki fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM.
- (2) PVML wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM.
- (3) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi yang melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi lain pada PVML yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas PVML.
- (4) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi yang melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan warga negara Indonesia.

Bagian Kedua

Penyediaan dan Realisasi Dana Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 4

- (1) PVML wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM.
- (2) Dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi kerja dan keahlian SDM.
- (3) PVML selain Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun berjalan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan.
- (4) Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro yang bersangkutan.
- (5) Bagi PVML yang memperoleh izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, kewajiban menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (6) PVML wajib merealisasikan seluruh penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM untuk setiap tahun berjalan.
- (7) Dalam kondisi tertentu, PVML dapat menyediakan dan/atau merealisasikan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2,5% (dua koma lima persen) dengan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada permohonan dari PVML.
- (8) Dalam hal dana yang disediakan belum mencerminkan kecukupan atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta:
 - a. PVML selain Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2,5% (dua koma lima persen); dan/atau
 - b. PVML untuk mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas, fungsi, dan/atau jabatan kritis dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (9) PVML wajib melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 5

- (1) PVML dapat melakukan pengembangan kualitas SDM alih daya yang digunakan dengan menyesuaikan kepada kebutuhan PVML.
- (2) PVML wajib memastikan SDM alih daya yang digunakan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dialihdayakan oleh PVML.
- (3) Bagi PVML yang melakukan pengembangan kualitas SDM alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan SDM alih daya termasuk dalam dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 6

- (1) Kewajiban pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan PVML dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi dan keahlian di bidang teknis, nonteknis, dan/atau kepemimpinan melalui:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML;
 - b. Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di sektor PVML; dan/atau
 - c. peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya.

- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan SDM secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kompleksitas PVML.

Pasal 7

- (1) Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dilaksanakan oleh PVML;
 - b. dilaksanakan oleh PVML bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. PVML mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi dan keahlian yang diselenggarakan oleh pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Bagian Keempat

Sistem dan Prosedur, Perencanaan, Pengadministrasian, Pemantauan, dan Pelaporan Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 8

- (1) PVML wajib memiliki sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
- (2) Sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM;
 - b. rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM, termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program;
 - c. realisasi program pengembangan kualitas SDM, termasuk metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM.

Pasal 9

PVML wajib menyusun rencana program pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis PVML kecuali Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Pasal 10

- (1) PVML wajib memantau realisasi program pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
- (2) PVML wajib melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML;
 - b. Sertifikasi Kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML; dan
 - c. Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya.

Pasal 11

- (1) PVML wajib mengadministrasikan realisasi program pengembangan kualitas SDM.
- (2) PVML menyampaikan pelaporan atas realisasi program pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis PVML.
- (3) Realisasi program pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil disampaikan dalam laporan keuangan berkala Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) PVML wajib memenuhi Sertifikasi Kompetensi Kerja pada sektor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memastikan pemenuhan ketentuan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi SDM sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. anggota Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan yang membawahkan fungsi manajemen risiko memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. pegawai Perusahaan Pembiayaan yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat di bawah anggota Direksi memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Pergadaian wajib memastikan pemenuhan ketentuan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi SDM sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

- Perusahaan Pergadaian memiliki sertifikat keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. penaksir pada Perusahaan Pergadaian memiliki sertifikat keahlian di bidang penaksiran barang jaminan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara LPBBTI wajib memastikan pemenuhan ketentuan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi pada Penyelenggara LPBBTI memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi finansial sesuai dengan level kualifikasi jabatan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero) wajib memastikan pemenuhan ketentuan Sertifikasi Kompetensi Kerja, bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikasi keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar wajib memastikan pemenuhan ketentuan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bagi salah satu anggota Direksi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar memiliki sertifikat keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diubah dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP sektor PVML, untuk bidang kompetensi yang sama.
- (2) Sertifikat yang dapat diakui setara dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sektor PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki proses saling pengakuan:
 - a. sertifikat kompetensi yang diakui oleh otoritas negara setempat; dan/atau
 - b. sertifikat kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi bereputasi internasional.
- (3) Penyetaraan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LSP sektor PVML melalui koordinasi dan/atau persetujuan oleh lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengembangan standar kompetensi kerja dan/atau bidang kompetensi kerja di sektor PVML, dilaksanakan melalui koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, LSP sektor PVML, akademisi, asosiasi industri, dan/atau asosiasi profesi di sektor PVML, serta lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) PVML dapat turut serta berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia nasional.
- (2) Dalam hal PVML menyediakan dana untuk partisipasi pengembangan kualitas sumber daya manusia nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan dana tidak termasuk sebagai dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman kepada kebijakan mengenal pegawai dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi PVML yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

- a. kewajiban memiliki fungsi yang melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- b. kewajiban memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai diundangkan.

Pasal 22

- (1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero), ketentuan mengenai:

- a. kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),
dinyatakan mulai berlaku pada tahun buku 2025.
- (2) Bagi Perusahaan Modal Ventura, dan Penyelenggara LPBBTI, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai:
- a. kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),
dinyatakan mulai berlaku pada tahun buku 2026.
- (3) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan kabupaten/kota serta Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai:
- a. kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
 - c. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil,
dinyatakan mulai berlaku pada tahun buku 2027.

Pasal 23

Bagi PVML yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban memiliki sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dinyatakan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai diundangkan.

Pasal 24

- (1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memiliki sertifikasi keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan kabupaten/kota yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memiliki sertifikasi keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dinyatakan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (3) Bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memiliki sertifikasi keahlian di bidang teknologi finansial dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (4) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero), ketentuan mengenai kewajiban bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memiliki sertifikasi keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (5) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan bahwa salah satu anggota Direksi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar memiliki sertifikat keahlian di bidang keuangan dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dinyatakan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 25

Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang PVML yang diperoleh dari:

- a. LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. asosiasi yang menaungi PVML; dan/atau
- c. pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan,

sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

- (1) Dalam hal LSP yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang penaksiran benda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b belum terbentuk, Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang penaksiran benda jaminan dapat dilaksanakan oleh asosiasi yang menaungi Perusahaan Pergadaian atau pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal LSP yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) belum terbentuk, Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang teknologi finansial dilaksanakan oleh asosiasi yang menaungi Penyelenggara LPBBTI atau pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Asosiasi atau pihak lain yang telah melaksanakan sertifikasi di bidang PVML dan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap PVML berdasarkan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913);
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.05/2022 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582); dan
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK),
- dinyatakan tetap berlaku.
- (2) PVML yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392) dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913);
- b. Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.05/2022 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795);
- c. Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
- d. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582); dan
- e. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,




Ditandatangani secara elektronik oleh:

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 56/OJK





PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

I. UMUM

SDM berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan di era digital. Agar SDM di sektor PVML memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang baik, serta daya saing yang tinggi, diperlukan pengembangan kualitas SDM PVML secara berkelanjutan. Manajemen SDM secara berkelanjutan di sektor PVML tersebut akan mendukung kontribusi sektor PVML secara optimal dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh PVML dalam rangka mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah melalui penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian SDM atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis, nonteknis, dan bidang kepemimpinan atau kompetensi manajerial.

Dalam menyusun strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan diperlukan sistem dan prosedur sebagai pedoman bagi PVML. Selain itu, diperlukan pula koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kualitas SDM PVML, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, LSP di sektor PVML, asosiasi PVML terkait, asosiasi profesi di sektor PVML, akademisi, dan instansi serta kementerian/lembaga yang berwenang lainnya.

Ketentuan Pasal 252 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengamanatkan perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai dana pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor PVML. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia PVML yang disusun secara terintegrasi dan mengatur keseluruhan lembaga jasa keuangan di sektor PVML.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkelanjutan” adalah pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM yang dilaksanakan secara terus menerus dengan sistematis, terencana, dan objektif untuk mengantisipasi perkembangan sektor PVML dan sektor jasa keuangan ke depan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “siklus kepegawaian pada PVML” mencakup berbagai tahapan yang dilalui SDM antara lain strategi dan perencanaan, pemenuhan atau rekrutmen, orientasi dan adaptasi (*onboard*), budaya, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan imbalan, pengembangan karier, manajemen talenta atau suksesi, pemberhentian, dan program pensiun (*offboard*).

Ayat (3)

Pengembangan kualitas SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis PVML antara lain dimaksudkan untuk:

- a. mendukung pencapaian bisnis PVML;
- b. mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi dengan mempersiapkan SDM yang berwawasan digital; dan
- c. meningkatkan standar kompetensi kerja SDM.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dana pendidikan dan pelatihan SDM mencakup semua dana yang disediakan PVML yang dicatatkan dalam pos laba rugi PVML, antara lain terkait dengan program sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, dan/atau detasering (*secondment*), termasuk biaya perjalanan, konsumsi, pembebanan dan/atau pemeliharaan aplikasi, *handbook*, modul, lisensi/*software*, *subscription*, dan *e-library/journal subscription* dan biaya renovasi ruangan, untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknis dan/atau nonteknis.

Dana pendidikan dan pelatihan SDM tidak mencakup dana yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknis dan/atau nonteknis.

Contoh:

belanja modal (*capital expenditure*) atas sarana yang akan dicatatkan sebagai aset tetap.

Yang dimaksud dengan “tahun berjalan” adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelompokan skala usaha LKM yang terdiri dari LKM skala usaha kecil, LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga keuangan mikro.

Yang dimaksud dengan “beban tenaga kerja” adalah beban tenaga kerja pada laporan keuangan nonkonsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PVML.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

PT XYZ Finance yang memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2025 maka PT XYZ Finance wajib untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu”, antara lain:

- a. keadaan kahar; dan/atau
- b. PVML ditetapkan dalam penyehatan atau kondisi lain sehingga penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM berdampak material terhadap permodalan PVML.

Keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (8)

Kecukupan penyediaan dana atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM antara lain ditinjau dari hasil pengawasan atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “fungsi dan/atau jabatan kritikal” adalah fungsi dan/atau jabatan inti dalam aktivitas operasional PVML yang bersifat strategis atau memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi perkembangan kegiatan usaha PVML.

Contoh: pejabat di bidang pembiayaan yang bertanggung jawab dalam penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk pada Perusahaan Pembiayaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SDM alih daya” adalah SDM atau tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa alih daya yang bekerja pada PVML melalui suatu perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang teknis” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan bidang teknis dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada PVML.

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang nonteknis” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan interaksi baik secara intrapersonal maupun interpersonal dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada PVML, yang termasuk untuk memimpin dan/atau mengelola PVML dan/atau unit organisasi PVML.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML” adalah Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan SKKNI dan KKKNI bagi PVML yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML antara lain di bidang pembiayaan, penaksir benda jaminan, teknologi finansial, manajemen risiko, dan pengawas syariah bagi dewan pengawas syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di sektor PVML” adalah sertifikasi lain yang berkaitan dengan aktivitas di sektor industri PVML baik dalam bentuk program sertifikasi internasional maupun domestik antara lain di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, perencanaan keuangan, teknologi informasi, audit, dan keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya” adalah pengembangan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM selain sertifikasi kompetensi, antara lain melalui program pendidikan formal berkelanjutan, pendidikan kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan interpersonal lainnya, pembimbingan, pemagangan, sosialisasi, lokakarya, seminar, dan program lainnya yang mendukung operasional PVML.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh PVML” adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dengan sumber daya sendiri.

Contoh:

pelaksanaan pelatihan (*in house training*) dengan tenaga pengajar eksternal dan/atau internal perusahaan serta pelaksanaan pembelajaran atau pelatihan secara digital

melalui sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh PVML bekerja sama dengan pihak lain” adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dilakukan dengan pihak luar, antara lain Perusahaan Pembiayaan dengan bank perekonomian rakyat, bank umum, dan/atau institusi lain.

Institusi lain antara lain otoritas, kementerian atau lembaga, kampus, konsultan, asosiasi industri, lembaga sertifikasi, dan lembaga pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan” adalah memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM yang dikinikan terus menerus secara sistematis, terencana, dan objektif selaras dengan visi, misi, dan strategi bisnis PVML.

Ayat (2)

Bentuk atau metode dari sistem dan prosedur internal didasarkan atas kebijakan internal PVML. Sistem dan prosedur diperlukan agar PVML dapat menetapkan tindakan yang diperlukan sehingga pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dapat berjalan sesuai rencana, mengatasi kesenjangan kompetensi yang ada, dan sejalan dengan visi, misi, dan strategis bisnis PVML.

Huruf a

Perencanaan dan analisis kebutuhan disusun dengan menilai dan mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan kompetensi SDM antara lain disusun untuk jangka panjang dan memenuhi kebutuhan kompetensi SDM saat ini. Dalam mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM, PVML memperhatikan antara lain standar kompetensi SDM sesuai dengan SKKNI dan KKNi yang berlaku PVML yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang.

Huruf b

Rancangan dan pengembangan program disusun dengan menentukan rencana atau bentuk program pengembangan kualitas SDM termasuk tujuan, metode dan evaluasi program.

Huruf c

Pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM PVML berdasarkan rancangan dan pengembangan program yang telah disusun atau kebutuhan lainnya antara lain mempertimbangkan waktu, tempat, anggaran dan metode (daring dan luring).

Huruf d

Evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM PVML, antara lain untuk mengukur pengaruh pelaksanaan program pada peningkatan kualitas SDM yang dapat dilakukan dengan melakukan analisis atas pencapaian kegiatan yang direncanakan. Hasil evaluasi antara lain berupa kesimpulan dan saran perbaikan program pengembangan kualitas SDM ke depan.

Pasal 9

Format penyusunan dan tata cara penyampaian rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemantauan realisasi pengembangan kualitas SDM dilakukan antara lain terhadap:

- a. pemenuhan sertifikasi pada jabatan tertentu PVML yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. realisasi dari program pengembangan kualitas SDM;
- c. pendistribusian program pengembangan kualitas SDM secara merata pada PVML; dan
- d. analisis kesenjangan kompetensi,

sehingga PVML dapat menetapkan tindakan yang diperlukan agar pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dapat berjalan sesuai rencana, mengatasi kesenjangan kompetensi yang ada, dan sejalan dengan visi, misi, dan strategi PVML.

Bentuk atau metode dari sistem dan/atau prosedur internal didasarkan atas kebijakan internal PVML.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya, antara lain termasuk pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai PMVL mengenai ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengadministrasian realisasi program pengembangan kualitas SDM dilakukan antara lain terhadap:

- a. dokumen pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor PVML, Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di sektor PVML, dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya, termasuk dokumen Program Pemeliharaan Kompetensi Kerja;
- b. daftar SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM; dan

- c. bukti pembayaran pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM.

Ayat (2)

Format penyusunan dan tata cara penyampaian realisasi rencana pengembangan kualitas SDM dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
- b. pelanggaran ketentuan yang berulang; dan/atau
- c. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi keuangan PVML, dan sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi Kompetensi Kerja sektor PVML yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan unit kompetensi yang mengacu pada SKKNI dan jenjang kualifikasi yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang berlaku bagi sektor PVML.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Proses saling pengakuan dikenal dengan istilah *mutual recognition arrangement*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Pengembangan standar kompetensi kerja di sektor PVML sesuai dengan SKKNI dan KKNI yang berlaku bagi sektor PVML.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengembangan kualitas sumber daya manusia nasional antara lain melalui program pemagangan yang disediakan oleh PVML untuk mendukung dunia pendidikan dan/atau dunia kerja nasional.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia nasional disesuaikan dengan rencana dan kebijakan PVML.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan mengenai pegawai dikenal dengan istilah *know your employee*.

Kebijakan mengenai pegawai dan prinsip kehati-hatian dilaksanakan antara lain sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 20

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.